



**PUTUSAN**

Nomor 5834 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Para Terdakwa telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ABD. ASIS;**  
Tempat Lahir : Bangkalan;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/11 Desember 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn. Junganyar Selatan RT/RW. 01/02, Ds. Junganyar Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan dan tinggal di Dsn. Karangliman RT/RW. 11/04 Ds. Kramat, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **SULLAM TAUKHIT;**  
Tempat lahir : Gresik;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/7 Maret 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn. Karangliman RT/RW. 10/04, Ds. Kramat Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 5834 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU

KEDUA : Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 23 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Abd. Asis dan Terdakwa II. Sullam Taukhit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Abd. Asis dan Terdakwa II. Sullam Taukhit dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.107.500.000,00 (satu miliar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) wadah spons dengan lilitan isolasi hitam yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berikut

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 5834 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusnya, Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya, Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya, Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya, Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,29$  (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya, Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya, dan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya;

- 1 (satu) box hp yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram berikut bungkusnya, 4 (empat) sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) korek api modifikasi, 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 6 (enam) pack plastik klip;
- 1 (satu) alat hisap dari botol kaca bekas minuman lengkap dengan dua lubang dan pipet kaca;
- 1 (satu) hp Infinix warna biru dengan simcard 0858-5688-8944;
- 1 (satu) Evercross warna biru dengan simcard 0857-3044-4688;

Dirampas untuk untuk dimusnahkan;

- Uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 5834 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 13 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Abd. Asis dan 2. Sullam Taukhith tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 5 (lima) tahun serta menjatuhkan pula pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) wadah spons dengan lilitan isolasi yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya, kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram berikutnya bungkusnya, kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram berikutnya bungkusnya, kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram berikutnya bungkusnya, kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,29$  (nol koma dua puluh sembilan) gram berikutnya bungkusnya, kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram berikutnya bungkusnya, kristal

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 5834 K/Pid.Sus/2022



warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram berikutnya bungkusnya;

- 1 (satu) box hp yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram berikutnya bungkusnya, 4 (empat) sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) korek api modifikasi, 1 (satu) timbangan plastik elektrik;
  - 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 6 (enam) pack plastik klip;
  - 1 (satu) alat hisap dari botol kaca bekas minuman lengkap dengan dua lubang dan pipet kaca;
  - 1 (satu) hp Infinix warna biru dengan simcard 0858-5688-8944;
  - 1 (satu) Evercross warna biru dengan simcar 0857-3044-4688;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 488/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 15 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 13 April 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 5834 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 68/Akta Pid.Sus/2022/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2022, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 68/Akta Pid.Sus/2022/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 4 Juli 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 14 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2022 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 4 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 27 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

*Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 5834 K/Pid.Sus/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 14 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram, bruto  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram, bruto  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram, bruto  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram, bruto  $\pm 0,29$  (nol koma dua puluh sembilan) gram, bruto  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram, dan bruto  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram yang saat itu kesemuanya di simpan di lantai bawah dekat ruang tamu rumah Terdakwa I dan diakui milik Terdakwa I;
  - 1 (satu) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram, diakui milik Terdakwa I;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 5834 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Para Terdakwa terbukti telah melakukan permufakatan jahat dalam menguasai Narkotika jenis sabu karena Terdakwa I meminta bantuan Terdakwa II untuk membantu menguasai Narkotika jenis sabu milik Terdakwa I dengan mendapatkan keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu gratis dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:09927/NNF/2021 tanggal 25 November 2021, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
4. Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 5834 K/Pid.Sus/2022





**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I/Para Terdakwa: I. ABD. ASIS dan II. SULLAM TAUKHIT** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 8 November 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

**Ketua Majelis,**

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP.19611010 1986122 001

*Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 5834 K/Pid.Sus/2022*